



Hadis *Nahi Munkar* dalam Spektrum Redaksi, Makna, dan Konteks: Kajian Tekstual-Historis

Faradelia Mahmudita

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

E-mail: faradeliadita4@gmail.com

ABSTRACT

Recognized as one of the fundamental principles of Islam, nahi munkar serves to affirm religious faith and sustain social harmony; nevertheless, academic inquiries that specifically investigate the textual variations, semantic dimensions, and socio-historical contexts of the hadith remain comparatively limited. Accordingly, this study is guided by three main questions: first, what are the variations in the textual formulations of the hadith on nahi munkar? Second, what are the variations in their meanings? And third, what is the socio-historical context of the hadith related to nahi munkar? This research employs a qualitative method of data collection through library research, focusing on the kutub al-tis'ah. The findings reveal that variations in the textual formulations of the hadith such as falyughayyirhu, fal yunkirhu, and the additional phrase fa istata'a consistently emphasize the imperative of forbidding evil. In terms of meaning, the hadith broadens the understanding of nahi munkar to encompass physical action, verbal expression, and even the disposition of the heart as an indicator of faith, with some narrations further underscoring the threat of collective punishment if evil is tolerated. From a contextual perspective, the practice of nahi munkar has been implemented since the time of the Prophet and his Companions, spanning individual, social, and political domains. This study contributes to the systematic exploration of the variations of nahi munkar traditions in the kutub al-tis'ah, which had previously only been discussed in a partial manner. Thus, nahi munkar serves as both a collective norm and a mechanism of social control for Muslims across time, safeguarding the consistency of Islamic normative values. Nevertheless, this study does not yet connect the textual-historical context with the practice of nahi munkar in contemporary society.

Keywords: *Hadiths Nahi Munkar; Hadith Variations; Textual-Historical.*

INTRODUCTION

Nahi munkar hadir sebagai norma kolektif yang mengikat umat Islam, sehingga memengaruhi perilaku individu sekaligus aturan sosial-keagamaan bersama. Norma ini bersifat memaksa, karena sikap diam terhadap kemungkaran digambarkan sebagai kelalaian dan perbuatan tercela, sehingga setiap muslim dituntut untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan. Hadis tentang perintah mengubah kemungkaran dengan beragam redaksi yang ada menjadi bukti konkret bahwa *nahi munkar* adalah norma yang mengikat. Beragam redaksi ini menunjukkan fleksibilitas pelaksanaan sesuai kemampuan sekaligus menegaskan bahwa *nahi munkar* merupakan bagian dari indikator iman (Ramadhoni et al., 2025, p. 73). Dengan demikian *nahi munkar* tidak semata-mata bernilai syar'i, namun juga menjadi bagian nyata dari masyarakat, karena menegakkan *amar maruf nahi munkar* berarti menjaga kemurnian iman serta stabilitas sosial.



Kajian mengenai *nabi munkar* telah banyak ditemukan dalam berbagai literatur terdahulu, dengan beragam variasi konteks. Hal ini menunjukkan bahwa konsep *nabi munkar* telah menjadi perhatian serius para peneliti. *Nabi munkar* berfungsi sebagai instrumen penting dalam membangun moral dan mengurangi tindakan kejahatan (Ramadhoni et al., 2025, p. 69; Wardana et al., 2023, p. 85). Dalam praktiknya *nabi munkar* memiliki landasan normatif jelas, yakni Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama yang mengatur prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* (Faida & Makky, 2023, p. 61; Mahmudah, 2023, p. 154). Karenanya, strategi dakwah sebagai salah satu alat penyebaran *nabi munkar*, seperti melalui jalur pendidikan (Asror et al., 2025, p. 254; Munawaroh & Hidayati, 2024, p. 56), perlu dirancang secara matang agar mudah dipahami (Maria et al., 2020, p. 82; Sarkawi et al., 2024, p. 113). Namun, batasan *nabi munkar* harus ditegaskan agar tidak terjadi perluasan makna sehingga mengaburkan tujuan utama hadis (Ikhlas, 2022, p. 133). Meskipun berbagai penelitian telah menyoroti fungsi dan strategi penerapan *nabi munkar*, kajian yang secara spesifik mengidentifikasi variasi redaksi, makna, dan konteks hadis masih terbatas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi beragam bentuk variasi tentang *nabi munkar* yang hadir dalam beragam bentuk pernyataan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menjawab tiga problem utama. *Pertama*, bagaimana bentuk variasi redaksi atas hadis *nabi munkar*. *Kedua*, bagaimana variasi makna atas beragam hadis tentang *nabi munkar*. *Ketiga*, bagaimana bentuk variasi konteks hadis yang berkaitan dengan *nabi munkar*. Tiga pertanyaan ini memberikan jalan bagi peneliti untuk melakukan identifikasi terhadap ragam variasi hadis tentang *nabi munkar* serta memberikan konteks kemunculan hadis ini dalam literatur kitab hadis. Diketuinya konteks ini penting untuk kemudian melakukan reaktualisasi terhadap makna lama dan dapat memunculkan makna baru pada masa sekarang.

Nabi munkar sebagai salah satu prinsip fundamental dalam Islam, mengemban peran strategis dalam menjaga moral dan etika masyarakat. Dalam penerapannya, *nabi munkar* bergantung pada keberanian diri, dukungan sosial, dan strategi komunikasi. Mayoritas masyarakat cenderung menahan diri demi terhindar dari konflik dan sanksi sosial, sehingga praktik *nabi munkar* menjadi terhambat. Efektivitas praktik *nabi munkar* akan meningkat jika dilakukan secara kolektif dibandingkan tindakan individu, karena tekanan moral kelompok menumbuhkan rasa keberanian dalam menegur kemungkaran. Penelitian ini berargumen bahwa hadis mengenai *nabi munkar* merupakan hadis yang tersebar dalam berbagai literatur kitab hadis induk. Ia memiliki makna yang bervariasi antara satu teks redaksi hadis dengan redaksi hadis yang lain. Variasi teks dan terutama makna dapat memberikan alternatif pemahaman *nabi munkar* yang relate dengan situasi dan konteks saat ini yang telah berubah. Maka, pemaknaan dan praktik *nabi munkar* dapat ditingkatkan melalui pendekatan kolektif serta penafsiran makna hadis sesuai dengan dinamika masyarakat

METHODS

Tema nabi munkar dipilih karena memiliki urgensi akademis dalam memahami keterkaitan antara dimensi normatif agama dan realitas sosial. Kajian ini penting untuk melihat bagaimana variasi redaksi hadis berkontribusi terhadap pemaknaan yang relevan lintas zaman. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*library research*) karena berfokus pada analisis teks hadis dan literatur ulama, bukan pengukuran statistik (Sugiyono, 2019, p. 272). Adapun sumber data primernya adalah *ketub at-tis'ah*, yang dalam hal ini media kitab hadisnya menggunakan bantuan *software* hadis *gawami' al-kaleem*

(*Gawami' Al-Kaleem*, 1988), *maktabah al-syamilah* (*Maktabah Al-Syamilah*, 2018), dan *islamweb.net*. Sementara sumber data sekundernya di antaranya adalah kitab-kitab *syarah* hadis, buku-buku, dan jurnal yang relevan dengan tema *nabi munkar*. Dalam mengumpulkan data penelitian, maka dilakukan melalui dokumentasi dengan menelusuri dan mengklasifikasi teks hadis serta literatur yang relevan (Sugiyono, 2019, p. 314). Selanjutnya, data-data yang telah dikumpulkan, dianalisis dengan pendekatan tekstual-historis dan tematik, yaitu menelaah variasi redaksi, makna, dan konteks hadis untuk menemukan pola dan relevansinya.

Pembahasan ini diawali dengan pemaparan mengenai konsep *nabi munkar* dari berbagai sudut pandang, baik secara etimologis, terminologis, menurut syariat Islam, maupun berdasarkan pendapat para ulama, sehingga memberikan landasan konseptual yang jelas. Uraian berlanjut pada variasi redaksi hadis *nabi munkar* dalam *ketub al-tis'ah*, di mana meskipun terdapat perbedaan lafaz, keseluruhannya tetap menyampaikan pesan utama, yaitu kewajiban menjauhi perbuatan tercela. Selanjutnya, variasi makna dari redaksi-redaksi tersebut dikaji secara mendalam untuk menunjukkan bahwa keragaman lafaz tidak mengurangi esensi pesan hadis. Kemudian, pembahasan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai konteks historis yang melatarbelakangi kemunculan hadis *nabi munkar*, agar pemahaman terhadap pesan hadis tidak terlepas dari situasi sosial-keagamaan pada masa awal Islam. Terakhir, bagian diskusi memaparkan analisis terhadap temuan penelitian, meliputi uraian hasil penelitian serta kontribusi kebaruan (*novelty*) yang ditawarkannya. Secara keseluruhan pembahasan ini tidak hanya menguraikan aspek tekstual dan kontekstual hadis, tetapi juga menghadirkan analisis kritis yang komprehensif serta memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kajian keislaman

RESULTS AND DISCUSSION

Memahami Makna *Nabi Munkar* dalam Literatur Islam

Istilah *nabi munkar* dapat dipahami melalui dua sisi makna, yakni secara etimologis dan secara terminologis. Secara etimologis, istilah *nabi munkar* berasal dari dua kata, yakni (النهي) yang berarti larangan dan (المنكر) yang berarti suatu perbuatan buruk yang bertentangan dengan akal maupun syariat serta tidak diridhai oleh Allah. Secara bahasa, *nabi munkar* adalah mencegah sesuatu yang buruk (Wardana et al., 2023, p. 1312). Sedangkan menurut definisi terminologis, *nabi munkar* merupakan kewajiban untuk menghindari dari hal buruk sesuai tuntunan ajaran Islam dan kemampuan yang dimiliki. Definisi ini merujuk pada hadis riwayat Muslim no. 73 tentang tiga tingkatan mengubah kemungkaran (Faida & Makky, 2023, p. 64). Maka *nabi munkar* dapat dipahami sebagai kewajiban syariat untuk mencegah kemungkaran yang menjadi dasar konseptual dalam ajaran Islam.

Di sisi lain, *nabi munkar* dipahami sebagai kombinasi antara kewajiban personal sekaligus instrumen sosial-keagamaan yang tegas. Hal ini dikarenakan Islam menempatkan *nabi munkar* bukan hanya tanggung jawab individu dalam menjaga diri, namun juga kewajiban kolektif untuk menjaga stabilitas sosial masyarakat. Dari segi sosial-keagamaan, *nabi munkar* memiliki fungsi dalam menegakkan syariat, memperkuat solidaritas, dan menciptakan keharmonisan serta kemaslahatan umat Islam. Literatur lain menyebutkan bahwa *nabi munkar* merupakan perintah sosial agama untuk menolak kejahatan (Hidayat et al., 2025, p. 181). Konsep tersebut telah diintegrasikan menjadi gerakan sosial keagamaan penting yang

berakar dari definisi etimologi dan terminologi. Demikian definisi *nabi munkar* dapat dipahami sebagai perintah tegas untuk menolak kemungkaran, baik dari makna bahasa maupun konteks sosial agama.

Dalam prekspektif Islam, *nabi munkar* menjadi salah satu syiar utama yang diterangkan dalam Al-Quran dan Hadis. Quran Surah Al-Imran ayat 104 menegaskan kewajiban umat Islam untuk membentuk kelompok yang menyeru kepada kebenaran, menyuruh pada *maruf* dan mencegah *munkar* dengan tujuan menjaga kemaslahatan masyarakat (Abdul Karim Syeikh, 2018, p. 9). Hukum melaksanakan *amar maruf nabi munkar* ditetapkan sebagai *fardhu kifayah*, yang mana apabila sebagian umat telah mengerjakannya maka gugurlah kewajiban umat yang lain. Sebaliknya, apabila tidak ada seorang pun yang mengerjakannya maka seluruhnya akan menanggung dosa (Arif, 2024, p. 1314). Dengan demikian, *nabi munkar* sebagai bagian integral dari ajaran Islam menekankan pentingnya tanggung jawab personal dan peran sosial.

Lebih lanjut, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengenai tingkatan mengubah kemungkaran dengan tangan, lisan, dan hati, menekankan bahwa *nabi munkar* memiliki dimensi praktis yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu (Faida & Makky, 2023, p. 63). Hadis tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan *amar maruf nabi munkar* menjadi cerminan dari kekuatan iman seseorang. Sebab semakin kuat iman seseorang, maka semakin kuat pula dorongan perbuatan nyata dalam mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dengan istilah lain, *nabi munkar* merupakan bentuk implementasi konkret dari keimanan seseorang yang harus diwujudkan dalam tindakan sosial (Ramadhoni et al., 2025, p. 72). Oleh karena itu, selain menjadi kewajiban syariat yang bersifat normatif, *nabi munkar* memiliki dimensi praktis yang mencerminkan kekuatan iman seseorang.

Menurut Ibnu Taimiyyah, *munkar* merupakan segala hal yang dilarang oleh Allah. untuk menentukan sesuatu yang *maruf* dan *munkar* bukan dari perasaan, pikiran manusia, maupun tradisi, melainkan langsung merujuk secara mutlak kepada Al-Quran dan Hadis. Sedangkan konsep *amar maruf nabi munkar* menurut ulama fikih sering disebut dengan istilah *al-hisbah* (Bahri, 2024, p. 64). Kata *al-hisbah* berasal dari bentuk isim *al-ihtisab* yang berarti menduga, mengira-ngira, dan menghitung. Dari istilah tersebut, *al-hisbah* dapat dipahami sebagai metode yang lebih tegas dalam menegakkan *amar maruf nabi munkar* dibandingkan penyampaian dakwah yang bersifat umum (Mufid, 2020, p. 102). Dengan demikian, pendapat Ibnu Taimiyyah dan ulama fikih mengenai *nabi munkar* dipahami sebagai kewajiban yang berlandaskan dari Al-Quran dan Hadis menggunakan metode yang tegas.

Sementara itu, Al-Ghazali menegaskan bahwa dalam melaksanakan *amar maruf nabi munkar* hendaknya selalu memperhatikan etika dan adab, sebab dapat mempermudah penyebaran agama Islam. Lebih jauh, Al-Ghazali menekankan konsep *amar maruf nabi munkar* sebagai satu kesatuan dengan metode dan tujuan yang sama. Dalam *Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn Al-Ghazālī* memberi perumpamaan *amar maruf nabi munkar* sebagai dua sisi mata uang yang saling melengkapi dalam membentuk karakter pribadi. Menurut Al-Ghazali, peran ulama dalam menyebarkan *amar maruf nabi munkar* adalah mentransformasikan konsep ini menjadi praktik sehari-hari yang dijalankan dengan penuh hikmah (Mahmudah, 2023, p. 160). Dengan demikian, konsep *amar maruf nabi munkar* menurut imam Al-Ghazali merupakan satu kesatuan yang harus dijalankan dengan adab. Kunci keberhasilan *nabi munkar* terletak pada ketegasan sikap, etika, kelembutan, dan kebijaksanaan dalam praktik sosial.

Variasi Redaksi, Makna dan Konteks Hadis-Hadis *Nabi Munkar*

1. Variasi Redaksi Hadis

Hadis-hadis tentang *nabi munkar* memiliki beragam variasi yang termuat dalam *ketub al-tis'ah*. Secara umum, terdapat tiga hadis utama yang menjadi pokok pembahasan. Ketiga hadis tersebut meliputi hadis tentang tingkatan dalam mengubah kemungkaran sesuai dengan kemampuan, hadis tentang kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* disertai ancaman apabila kewajiban tersebut ditinggalkan, serta hadis perumpamaan orang-orang yang membiarkan kemungkaran dalam kehidupan bermasyarakat. Berangkat dari ketiga hadis tersebut, lahir beberapa bentuk redaksi dengan perbedaan kata kunci, penambahan lafaz tertentu, maupun variasi gaya penyampaian. Seluruh variasi tersebut terekam dalam riwayat beberapa Imam Hadis besar yang dapat diamati secara sistematis dalam tabel berikut.

Hadis pertama:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (Hajjaj, 1988, p. 46)

Tabel 1. Hadis-Hadis (Tingkatan *Nabi Munkar*)

Teks Hadis	Variasi Redaksi	Sumber
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ	مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا	Shahih Muslim 73
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (At-Tirmidzi, 2012, p. 491)	مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ	At-Tirmidzi 2.098
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (Al-Sajistani, 2015, p. 139)	مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ	Sunan Abi Dawud 965
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (Al-Qazwini, 2018, p. 406)	مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ	Ibn Majjah 1.265
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (I. A. bin Hanbal, n.d., p. 127)	مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ	Ahmad 10.862

Tabel di atas memperlihatkan berbagai variasi redaksi hadis *nabi munkar* dalam *ketub al-tis'ah*. Dalam riwayat Imam Muslim no. 73, hadis ini menggunakan redaksi: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ. Riwayat lain, seperti dalam Sunan Al-Tirmidzi no. 2.098, tidak menggunakan lafaz مِنْكُمْ dan mengganti redaksi فَلْيُغَيِّرْهُ dengan فَلْيُغَيِّرْهُ. Sementara itu, dalam Sunan Abi Dawud no. 965, redaksi yang dipakai juga tidak memuat lafaz مِنْكُمْ, tetapi menambahkan syarat kemampuan secara eksplisit dengan lafaz فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ. Adapun riwayat Ibn Majjah no. 1.265 juga menggunakan frasa فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ.

بِيَدِهِ, namun dengan tambahan redaksi yang menekankan peran lisan (بِلِسَانِهِ). Dalam Musnad Ahmad no. 10.862, redaksinya berbunyi فَلْيَفْعَلْ بِيَدِهِ dan بِلِسَانِهِ yang menegaskan tingkatan cara menolak kemungkaran.

Hadis kedua:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ، ثُمَّ تَدْعُوهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ (At-Tirmidzi, 2012, p. 490)

Tabel 2. Hadis-Hadis (Mengubah Kemungkaran)

Teks Hadis	Variasi Redaksi	Sumber
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ، ثُمَّ تَدْعُوهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ	وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ	At-Tirmidzi 2.095
كَلَّا وَاللَّهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذَنَّ عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا (Al-Sajistani, 2015, p. 473)	كَلَّا وَاللَّهِ وَلَتَأْخُذَنَّ عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا	Abi Dawud 3.776
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ، ثُمَّ تَدْعُوهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ (A. bin Hanbal, 2013, p. 5873)	مِنْ عِنْدِهِ، ثُمَّ لَتَدْعُوهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ	Ahmad 22.690
لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَتَخَاضُنَّ عَلَى الْخَيْرِ، أَوْ لَيُسْجِزَنَّ اللَّهُ جَمِيعًا بَعْذَابِ، أَوْ لَيُؤَمِّرَنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ، ثُمَّ يَدْعُو خِيَارَكُمْ، فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ (A. bin Hanbal, 2013, p. 5876)	وَلَتَخَاضُنَّ عَلَى الْخَيْرِ، أَوْ لَيُسْجِزَنَّ اللَّهُ جَمِيعًا بَعْذَابِ، أَوْ لَيُؤَمِّرَنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ، ثُمَّ يَدْعُو خِيَارَكُمْ	Ahmad 22.701
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْكُمْ قَوْمًا، ثُمَّ تَدْعُوهُ، فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ (A. bin Hanbal, 2013, p. 5880)	أَوْ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْكُمْ	Ahmad 22.716

Tabel di atas memuat hadis-hadis tentang kewajiban mengubah kemungkaran yang diriwayatkan dalam *kutub al-tis'ah* dengan berbagai variasi redaksi. Dalam Sunan Al-Tirmidzi no. 2.095, hadis ini disampaikan dengan redaksi sumpah: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ، ثُمَّ تَدْعُوهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. Riwayat lain dalam Sunan Abi Dawud no. 3.776 menggunakan ungkapan sumpah كَلَّا وَاللَّهِ dan menambahkan perintah yang lebih tegas: وَلَتَأْخُذَنَّ عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ، وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا، وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا. Dalam Musnad Ahmad no. 22.690, redaksinya berbunyi: ثُمَّ لَتَدْعُوهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ sedangkan riwayat lain dalam Musnad Ahmad no. 22.701 menyebutkan tambahan: ثُمَّ يَدْعُو خِيَارَكُمْ، أَوْ لَيُؤَمِّرَنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ، ثُمَّ يَدْعُو خِيَارَكُمْ.

مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرَكُوهُمْ وَمَا ارَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَّوْا جَمِيعًا (Al-Bukhari, 2002, p. 604)

Hadis ketiga:

مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرَكُوهُمْ وَمَا ارَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَّوْا جَمِيعًا (Al-Bukhari, 2002, p. 604)

Tabel 3. Hadis-Hadis (Perumpamaan Nahi Munkar)

Teks Hadis	Variasi Redaksi	Sumber
مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرَكُوهُمْ وَمَا ارَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَّوْا جَمِيعًا	لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا	Sahih Bukhari 2.325
مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ، وَالْوَاقِعِ فِيهَا، أَوِ الْمُدَّهِنِ فِيهَا، مَثَلُ قَوْمٍ رَكِبُوا سَفِينَةً، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا وَأَوْعَرَهَا وَشَرَّهَا، وَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا الْمَاءَ، مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَأَذَوْهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا، فَاسْتَقَيْنَا مِنْهُ، وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَأَمَرَهُمْ، هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ، نَجَوْا جَمِيعًا (I. A. bin Hanbal, 2001, p. 322)	أَوِ الْمُدَّهِنِ فِيهَا، مَثَلُ قَوْمٍ رَكِبُوا سَفِينَةً وَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا فَأَذَوْهُمْ لَوْ خَرَقْنَا فَاسْتَقَيْنَا مِنْهُ وَأَمَرَهُمْ	Musnad Ahmad 17.998

Hadis di atas merupakan variasi hadis perumpamaan tentang *nahi munkar* yang diriwayatkan dalam Shahih Al-Bukhari no. 2325 dan Musnad Ahmad no. 17.998 Variasi pertama menggunakan redaksi *كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ* serta memakai lafaz *لَوْ أَنَّا*, dengan redaksi *أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا*. Sementara itu, variasi kedua tertulis *مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ، وَالْوَاقِعِ فِيهَا، أَوِ الْمُدَّهِنِ فِيهَا، مَثَلُ قَوْمٍ رَكِبُوا سَفِينَةً* tanpa lafaz *لَوْ أَنَّا*, serta menggunakan redaksi *أَعْلَاهَا*. Dalam Musnad Ahmad, redaksi hadis ini disampaikan dengan lebih rinci dibandingkan riwayat Al-Bukhari, antara lain dengan tambahan lafaz *فَأَذَوْهُمْ* yang berarti menyakiti mereka, serta kalimat *فَاسْتَقَيْنَا مِنْهُ* yang bermakna mengambil air darinya. Selain itu, terdapat pula lafaz *وَأَمَرَهُمْ* yang menjelaskan makna membiarkan mereka (yakni kelompok di bagian bawah kapal yang berkeinginan melubanginya).

Berdasarkan uraian variasi redaksi hadis-hadis nahi munkar dalam *ketub al-tis'ah*, dapat disimpulkan bahwa ketiga hadis utama memiliki sejumlah perbedaan redaksi sesuai dengan jalur periwayatan masing-masing. Perbedaan tersebut terlihat dalam penggunaan kata kunci, penambahan kata dan kalimat tertentu, serta bentuk penekanan kalimat. Akan tetapi variasi redaksi yang telah dipaparkan, menunjukkan persamaan substansi mengenai *nahi munkar*. Hal ini menunjukkan kekayaan khazanah hadis sekaligus ketelitian para ulama dalam meriwayatkan dan menyeleksi hadis agar dapat dipahami secara komprehensif oleh umat Islam.

2. Variasi Makna Hadis

Hadis-hadis mengenai *nahi munkar* ditemukan dalam berbagai riwayat dengan redaksi yang bervariasi, namun seluruhnya menegaskan urgensi kewajiban tersebut dalam kehidupan umat Islam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 73, dengan redaksi *مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ*. Redaksi tersebut bersifat imperatif perintah mengubah kemungkaran menggunakan tangan, lisan, dan hati tanpa ada syarat eksplisit mengenai kemampuan (Al-Nawawi, 2018, p. 21). Variasi kedua dalam Sunan At-Tirmidzi nomor 2.095 menggunakan kata kunci *فَلْيُنْكَرْ* yang menunjukkan sikap penolakan terhadap kemungkaran. Penekanannya tak hanya pada perubahan kondisi, namun juga posisi batin dan sikap seseorang terhadap kemungkaran. Perbedaan tersebut menggambarkan luasnya makna *nahi munkar*. Bukan terbatas pada perbuatan fisik, tetapi juga meliputi penolakan secara tegas meskipun tidak disertai dengan perubahan nyata (Al-Mubarakfuri, 2018, p. 327). Ketika seseorang telah melakukan *nahi munkar* namun orang yang diajak tidak mau taat, maka tidak akan ada celaan terhadap dirinya sebab ia telah melakukan kewajibannya.

Variasi ketiga dalam Sunan Abi Dawud no. 965 menambahkan frasa *فَاسْتَطَاعَ* yang memperjelas kewajiban tersebut berdasarkan kemampuan diri. Hadis ini mengisyaratkan amar *ma'ruf* *nahi munkar* dengan tangan jika mampu, jika tidak maka dengan lisan, dan jika tidak mampu maka dengan hati, dan setelah itu tidak ada lagi iman (Abadi, 2018, p. 346). Variasi keempat dalam Sunan Ibnu Majjah no. 1.265 dengan mengulang kata *بِلِسَانِهِ* dua kali, pertama dengan kondisi mampu, dan yang kedua dalam kondisi tidak mampu. Hal ini menegaskan tahapan *nahi munkar* secara lebih rinci dan benar-benar mengupayakan sebelum turun level berikutnya hingga selemah-lemahnya iman (Muhammad bin Abd al-Hadi al-Tanawi, Abu Hasan, 2018, p. 386). Variasi kelima dalam Musnad Ahmad no. 10.862 menggunakan dua redaksi yang berbeda *فَلْيَفْعَلْ* (maka hendaklah ia lakukan) dan *فَلْيُغَيِّرْهُ* (maka hendaklah ia ubah). Hal ini menunjukkan adanya variasi lafadz yang sah baik berupa perintah umum maupun perintah khusus (I. A. bin Hanbal, n.d., p. 128). Demikian variasi redaksi diatas tidak kontradiktif, melainkan saling melengkapi. Seluruh riwayat memperlihatkan keluasaan Nabi saw. dalam mengajarkan prinsip *nahi munkar* sesuai konteks penyampaian.

Hadis-hadis mengenai *nahi munkar* tidak hanya diriwayatkan dalam bentuk perintah umum, tetapi juga menggunakan variasi redaksi yang menekankan konsekuensi. Seperti riwayat At-Tirmidzi no. 2.095 dengan redaksi *وَلْتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ* yang menjelaskan bahwa *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* sebagai benteng umat Islam dari azab. Jika suatu umat tidak mengerjakan kewajiban ini, maka doa umat tersebut tidak akan dikabulkan karena mereka dianggap diam diatas kebatilan. (Al-Mubarakfuri, 2018, p. 324) Variasi kedua yang termaktub dalam Sunan Abi Dawud no. 3.776 yang dimulai dengan unsur sumpah *كَلَّا وَاللَّهِ* menunjukkan penekanan kuat terhadap kewajiban bernahi *munkar*. Redaksi ini menggunakan ucapan *وَلْتَأْخُذْنَ عَلَى يَدِي الظَّالِمِ* menyinggung secara khusus untuk menahan tangan orang yang berbuat zalim dan mencegah secara nyata agar tidak melanjutkan perbuatannya. Kemudian kalimat *وَلْتَأْخُذْنَ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا* memerintahkan agar memaksa orang zalim agar tunduk pada kebenaran, meskipun dia enggan. Begitu pula kalimat *وَلْتَقْصُرْنَ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا* menegaskan adanya kewajiban moral dan sosial untuk membatasi ruang gerak orang zalim sehingga ia tidak dapat berbuat kezaliman. (An-Nawawi, 2018, p. 209)

Variasi ketiga dalam Musnad Ahmad no. 22.690 menambahkan frasa *مِنْ عِنْدِهِ* menegaskan bahwa ancaman azab bagi umat yang lalai atas kewajiban *nahi munkar* tersebut datang langsung dari Allah sebagai bentuk murka ilahi yang bersifat khusus. Dalam variasi keempat, Nabi saw. memberi peringatan yang

lebih tajam (I. A. bin Hanbal, 2018a, p. 332). Riwayat tersebut terdapat dalam Musnad Ahmad no. 22.701 dan tidak hanya mengulang kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar*, tetapi juga menambahkan luasnya dimensi sosial-politik. Kalimat وَلِتَخَاصُّنَ عَلَى الْخَيْرِ وَ لِيُسْجَنَتَكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا بِعَذَابٍ menegaskan pentingnya mendorong dalam kebaikan pada konteks sosial, dan terdapat ancaman berat jika kewajiban tersebut ditinggalkan. Selanjutnya dalam kalimat أَوْ لِيُؤَمَّرَنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ Allah akan mengangkat seseorang dari kalangan yang paling buruk untuk memimpin suatu umat, sehingga kekuasaan berada pada tangan orang-orang zalim. Bahkan ketika orang-orang saleh sekalipun membiarkan kemunkaran merajalela, Allah tidak akan mengabulkan doanya dan menghapus solidaritas kebaikan (I. A. bin Hanbal, 2018b, p. 340). Dengan demikian, hadis-hadis diatas memberi gambaran bahwa *nabi munkar* menjadi penentu arah kehidupan sosial-politik umat Islam.

Lebih lanjut, kelalaian terhadap *nabi munkar* dapat membinasakan suatu umat secara kolektif. Dalam HR. Bukhari no. 2.325 menggunakan kapal sebagai perumpamaan menjalankan kewajiban *nabi munkar*. Dalam Redaksi ini Nabi menggambarkan dua kelompok menjadi penumpang kapal yang membagi tempat dengan cara diundi (استهموا). Sebagian di bagian atas, sebagian lagi di bagian bawah. Ketika kelompok bagian bawah ingin mengambil air, maka harus melewati kelompok bagian atas. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan. Oleh sebab itu, kelompok bagian bawah berencana melubangi kapal agar dapat mengambil air tanpa mengganggu kelompok lain. Kemudian Nabi menjelaskan konsekuensi dari pilihan tersebut. Jika kelompok bagian atas membiarkan mereka melubangi kapal, maka seluruh penumpang akan tenggelam, sebaliknya jika mereka mencegah maka seluruh penumpang akan selamat (Al-Asqalani, 1960, p. 330).

Dalam HR. Ahmad no. 17.998 hadir dengan riwayat yang lebih rinci. Riwayat ini menambahkan istilah المدهن فيها أو berarti tidak hanya pelaku kemungkaran yang berbahaya, namun juga mereka yang memilih diam dengan kemungkaran. Riwayat ini menyebutkan bahwa bagian bawah merupakan bagian yang paling buruk (أو عرها وشرها). Selain itu ketika kelompok bagian bawah ingin mengambil air harus melewati bagian atas sehingga menimbulkan gangguan (فأذوهم). Dengan adanya realita ini, muncullah ide untuk membuat lubang dengan tujuan tidak menyusahkan kelompok bagian atas. Namun jika ide tersebut dibiarkan maka kapal akan tenggelam beserta seluruh penumpangnya (I. A. bin Hanbal, 2001, p. 322). Dengan demikian pencegahan *nabi munkar* adalah tanggungjawab bersama, bukan lagi urusan individu. Diam diatas kemungkaran berarti menghancurkan seluruh umat secara kolektif.

3. Variasi Konteks Sosio-Historis

Sejak masa Nabi saw. *nabi munkar* telah menjadi kewajiban nyata yang hidup di tengah masyarakat Muslim. Hal ini penting karena umat Islam tidak hanya dituntut menjaga kemurnian ibadah, namun juga mencegah dari penyimpangan. Kewajiban *nabi munkar* menjadi instrumen korektif ketika otoritas politik mulai merambah kewilayah keagamaan untuk kepentingan pribadi mereka. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, khutbah yang awalnya berfungsi sebagai penyampaian nasehat dan pengajaran mulai menyimpang menjadi media politik berupa pujian terhadap penguasa dan celaan terhadap lawan politik. Gubernur Marwan bin Hakam mengubah urutan khutbah menjadi sebelum salat untuk memaksakan kehadiran jamaah yang jelas bertentangan dengan sunnah Nabi saw. Abu Sa'id al-Khudri mengingkari tindakan Marwan secara langsung dengan menarik baju Marwan hingga turun dari mimbar dan menegurnya secara lisan, bahkan mendapat dukungan dari jamaah lain (Al-Asqalani, 1960, p. 330).

Dengan demikian peristiwa Marwan bin Hakam menjadi bukti historis implementasi hadis nahi munkar yang kemudian melahirkan perumusan hukum dan batasan pelaksanaannya oleh para ulama.

Para ulama merumuskan batas-batas *nahi munkar* dan menegaskan kewajiban ini bukan sekedar dorongan akal, tetapi kewajiban syar'i. Hal tersebut penting karena tidak boleh dilakukan sembarangan, melainkan dengan mempertimbangkan syarat, tingkatan, dan dampak yang ditimbulkan. Para ulama mengklasifikasikan *nahi munkar* menjadi tiga tingkatan, yakni dengan tangan jika mampu, dengan lisan jika tidak mampu menggunakan tangan, dan dengan hati jika tidak memungkinkan menggunakan cara sebelumnya. Prinsip ini terlihat nyata ketika peristiwa Abu Sa'id al-Khudri menegur penyimpangan yang dilakukan oleh Marwan bin Hakam yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Dengan adanya peristiwa tersebut, tokoh-tokoh seperti Al-Mawardi, Qadi Iyad, dan An-Nawawi menyusun teori *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai fondasi tegaknya agama (Al-Asqalani, 1960, p. 133). Dengan demikian, kerangka teoritis *nahi munkar* yang dirumuskan oleh para ulama berakar dari praktik sahabat dan menjadi pedoman hidup umat Islam untuk menghadapi penyimpangan.

Setelah wafatnya Nabi saw. *amar maruf nahi munkar* menjadi instrumen penting dalam menjaga agama, menjaga persatuan umat Islam, dan mencegah pemberontakan. Hal ini perlu dilakukan karena terdapat penyimpangan pemahaman agama berupa anggapan cukup menjaga diri sendiri tanpa perlu menghiraukan orang lain. Pandangan ini dapat menghilangkan fungsi kolektif *nahi munkar* dan umat akan terancam dari sisi moral maupun sosial. Untuk menghadapi peristiwa tersebut, Abu Bakar menegaskan bahwa meninggalkan *nahi munkar* akan mendatangkan azab secara kolektif. Beliau berpidato dihadapan umat Islam seraya mengutip sabda Nabi saw. yang berbunyi "Sesungguhnya manusia, apabila mereka melihat orang zalim lalu tidak mencegahnya, hampir saja Allah meratakan kepada mereka azab dari sisi-Nya" (Al-Asqalani, 1960, p. 135). Maka pidato Abu Bakar menegaskan urgensi *nahi munkar* sebagai tanggungjawab kolektif yang menjadi benteng umat Islam dari kerusakan azab Ilahi.

Hadis tentang Bani Nadir tak hanya merekam peristiwa pengusiran kabilah Yahudi dari Madinah, tetapi juga mencerminkan prinsip *amar maruf nahi munkar* dalam konteks sosial-politik. Hal ini penting karena penghianatan terhadap Piagam Madinah merupakan bentuk kemungkaran yang mengancam integritas umat Muslim. Dalam suatu riwayat Nabi menghadapi penghianatan tersebut dengan pengepungan dan pengusiran Bani Nadir. Sikap ini menunjukkan bahwa level *nahi munkar* tidak terbatas pada individu saja, melainkan level kolektif yang menyangkut kepentingan sosial (Al-Asqalani, 1960, p. 136). Dengan upaya Nabi menghadapi penghianatan, kemungkaran struktural dapat dicegah sehingga komunitas tetap terjaga. Dengan demikian, konteks sosio-historis hadis Bani Nadir menegaskan bahwa diam terhadap perkara *munkar* akan membahayakan umat, sehingga *nahi munkar* menjadi instrumen perlindungan umat Islam secara menyeluruh.

Beberapa variasi konteks sosio-historis di atas menunjukkan bahwa *nahi munkar* sejak masa Nabi telah menjadi praktik yang selalu ditekankan untuk menjaga kemurnian agama sekaligus melindungi masyarakat Muslim dari penyimpangan individu maupun kolektif. Hal ini penting dilakukan karena muncul berbagai bentuk penyimpangan, mulai dari manipulasi agama oleh penguasa, kesalahpahaman dalam menafsirkan ayat, hingga penghianatan politik yang mengancam integritas umat dan mendatangkan azab kolektif. Bentuk penyimpangan tersebut terlihat dalam peristiwa Abu Sa'id al-Khudri yang menegur Marwan bin Hakam, pidato Abu Bakar yang berisi penegasan bahaya meninggalkan *nahi munkar*, juga

tindakan Nabi terhadap pengkhianatan Bani Nadir berlaku pada level individu maupun kelompok (Al-Asqalani, 1960, p. 137). Dengan demikian, *nabi munkar* menjadi instrumen fundamental yang menjadi benteng umat Islam dari kerusakan spiritual maupun sosial-politik.

Analisis Komprehensif Hadis-Hadis *Nahi Munkar*

Hadis-hadis tentang *nabi munkar* telah ditemukan ragam variasi redaksi, makna, dan konteksnya. Pertama, variasi redaksi hadis menunjukkan adanya perbedaan lafaz di berbagai kitab, seperti penggunaan kata *فليخبره* dan *فلينكره*, atau penambahan frasa *فاستطاع* untuk menekankan syarat kemampuan, namun seluruh riwayat tetap menegaskan kewajiban mencegah kemungkaran. Kedua, dari sisi makna, variasi hadis memperluas pemahaman *nabi munkar* tidak hanya sebatas tindakan fisik, melainkan juga mencakup penolakan dengan lisan maupun sikap hati, sehingga menegaskan dimensi iman sekaligus tanggung jawab sosial. Ketiga, konteks sosio-historis hadis memperlihatkan penerapannya sejak masa Nabi hingga sahabat, seperti peristiwa Abu Sa'id al-Khudri menegur Marwan bin Hakam, pidato Abu Bakar tentang azab kolektif, dan sikap Nabi terhadap pengkhianatan Bani Nadir. Dengan bukti ini, dapat disimpulkan bahwa *nabi munkar* dapat menjadi tameng seorang muslim dari kerusakan moral, kesalahan penafsiran agama, dan ancaman politik.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *nabi munkar* dipahami sebagai praktik yang senantiasa ditekankan dalam syariat Islam, dengan dimensi personal maupun sosial. Meskipun praktik ini dianjurkan, pelaksanaannya tidak selalu bersifat wajib mutlak dalam setiap situasi. Melihat konteks di atas, *nabi munkar* memang harus dilakukan pada setiap kondisi tertentu. Akan tetapi pada situasi lain, apabila seseorang tidak mampu melakukan penolakan secara langsung melalui tindakan maupun teguran, bukan berarti ia mengabaikan perintah nabi. Sebab penolakan terhadap kemungkaran dapat juga dilakukan secara internal dengan hati. Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din* menegaskan bahwa *nabi munkar* harus dilakukan sesuai kemampuan dan dengan adab, karena sikap kasar justru bisa menimbulkan penolakan (Mahmudah, 2023, p. 160). Oleh karena itu, keberhasilan *nabi munkar* hanya dapat dinilai secara penuh berdasarkan kapasitas individu yang melaksanakannya, sesuai dengan kemampuan dan konteks situasional dalam menegakkan ajaran Nabi.

Nabi munkar dipahami sebagai prinsip mendasar dalam ajaran Islam yang menekankan aspek personal seorang dan tanggungjawab sosial untuk menegakkan keadilan dan mencegah penyimpangan. Prinsip ini terbukti senantiasa relevan dan berulang sepanjang sejarah, dengan hadirnya figur-figur yang berani menyuarakan kebenaran di tengah masyarakat. Abu Sa'id al-Khudri dikenal sebagai sahabat Nabi yang tegas melawan kemungkaran (Azmi, 2020, p. 36). Di era kontemporer sosok Gus Dur menjadi bukti nyata representasi modern dari spirit tersebut. Melalui kepemimpinannya, Gus Dur menegaskan *nabi munkar* dengan langkah konkret, seperti menolak korupsi melalui pemecatan pejabat dan membubarkan lembaga penghambat demokrasi (Antonius Bere, 2025, p. 166). Dengan demikian, tindakan Gus Dur menunjukkan bahwa *nabi munkar* sebagai seruan moral sekaligus aksi nyata dalam ranah politik dan sosial serta penghubung etika Islam dengan demokrasi modern.

Penelitian ini menyempurnakan studi-studi terdahulu yang lebih berfokus pada aspek fungsi sosial dan penerapan hadis dalam praktik nyata. Penelitian terdahulu lebih berfokus pada strategi dakwah dan aspek aplikatif (Asror et al., 2025, p. 254), seperti penerapan melalui pendidikan maupun penegakan norma agar tidak melebar dari tujuan utama hadis (Ikhlās, 2022, p. 133). Sedangkan penelitian ini berfokus

pada variasi redaksi, makna, dan konteks hadis *nabi munkar* tersebut. Fokus ini membuka ruang baru untuk melihat bagaimana teks hadis dapat dipahami secara lebih luas sesuai dengan dinamika kehidupan sosial dan pemikiran. Dengan demikian, pendekatan dalam penelitian ini menyempurnakan sekaligus memperkuat diskursus melalui tekstual-historis, sehingga memberikan fondasi yang lebih komprehensif untuk memahami dan menerapkan kembali konsep *nabi munkar*.

CONCLUSION

Dari penjabaran variasi lafaz, makna, dan konteks yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa *nabi munkar* selalu ditekankan pada setiap muslim. Dalam pelaksanaan *nabi munkar* terdapat batasan sesuai dengan kemampuan individu, sehingga tidak boleh memaksakan diri, sebab nabi munkar harus dijalankan dengan etika dan adab agar tidak menimbulkan konflik. Tindakan *nabi munkar* dapat dilihat secara nyata pada sosok Gus Dur yang memecat para pejabat yang melakukan korupsi. Namun pada kondisi tertentu, ketika seseorang tidak dapat melakukan *nabi munkar* secara tindakan ataupun lisan, ia dapat menunaikan perintah Nabi dengan menolak kemungkaran dalam hati. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan *nabi munkar* hanya dapat diukur oleh individu yang melakukannya tanpa mengurangi substansi ajaran Nabi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu di garis bawahi. Penelitian ini hanya berfokus pada analisis variasi redaksi, makna, dan konteks hadis nabi munkar di literatur utama, sehingga belum menganalisis penerapan nyata dalam masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini masih terbatas pada pendekatan tekstual tanpa mengaitkannya dengan dinamika sosial masa kontemporer. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat diarahkan untuk mengeksplorasi praktik *nabi munkar* di berbagai komunitas Islam kontemporer. Demikian pada penelitian pendatang mampu memberikan gambaran yang lebih nyata tentang peran *nabi munkar* secara teologis maupun kehidupan sosial yang dinamis

REFERENCES

- Abadi, M. A. bin A. bin A. bin H. A. A. A.-R. S. A.-H. A.-S. A.-A. (2018). *Ann Al-Ma'bud Sharh Sunan Abi Dawud wa Ma'abu Hashiyah Ibn Al-Qayyim Tahdib Sunan Abi Dawud wa Idhah Ilalihi wa Mushkilatih, Juz 3*. Al-Maktabah al-Syamilah, Global Islamic Software.
- Abdul Karim Syeikh. (2018). Rekonstruksi Makna Dan Metode Penerapan Amar Ma'Ruf Nahi Munkar Berdasarkan Al-Qur'an. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, 2(2), 1–22.
- Al-Asqalani, A. bin A. bin H. (1960). *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari, Juz 7* (Muhibb al-Din al-Khatib (ed.); As-Salafiy). Al-Maktabah al-Salafiyah, Global Islamic Software.
- Al-Bukhari, I. A. A. M. bin I. (2002). *Shahih Bukhari* (1st ed.). Daar Ibn Katsir.
- Al-Mubarakfuri, A. A. M. A. bin A. (2018). *Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhi Jami' At-Tirmidzi, Juz 6*. Al-Maktabah al-Syamilah, Global Islamic Software.
- Al-Nawawi, A. Z. M. Y. bin S. (2018). *Al-Manhaj Syarh Shahih Muslim bin Hajjaj, Juz 2*. Al-Maktabah al-Syamilah, Global Islamic Software.
- Al-Qazwini, I. M. A. A. M. bin Y. (2018). *Sunan Ibn Majjah, Juz 1*. Al-Maktabah al-Syamilah, Global Islamic Software.
- Al-Sajistani, A. D. S. bin A. (2015). *Sunan Abu Dawud*. Baitul Afkar Ad-Dauliyah.

- An-Nawawi, M. Y. bin S. (2018). *Al-Ijaz fi Syarh Sunan Abi Dawud al-Sijistani Rahimahullah Ta'ala*. Al-Maktabah al-Syamilah, Global Islamic Software.
- Antonius Bere, C. S. (2025). Kepemimpinan Kharismatik Gus Dur dalam Perspektif Pendidikan Pancasila: Internalisasi Nilai Kemanusiaan, Toleransi, dan Demokrasi. *Jurnal Media Administrasi*, 10(1), 163–167.
- Arif, D. (2024). Implementasi Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar sebagai Etika Politik. *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 4(3), 1309–1319. <https://doi.org/10.47467/dawatuna.v4i3.1065>
- Asror, R. A. ', Khusnadin, M. H., Zumaro, A., & Ahmad, I. M. (2025). Pendidikan Amar Ma'ruf Nahi Munkar. *Jurnal Syntax Admiration*, 6(1), 254–263. <https://doi.org/10.46799/jsa.v6i1.2003>
- At-Tirmidzi, M. bin I. bin S. (2012). *Sunan At-Tirmidzi* (1st ed.). Maktabah Al-Ma'arif.
- Azmi, A. S. (2020). *40 Hadis Tentang Politik dan Kepemimpinan* (M. D. bin Salahudin (ed.)). Ulum Hadith Research Center.
- Bahri, S. (2024). Wilayatul Hisbah: Instrumen Penegakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Islam. *Elfaqih Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 1(1), 61–74.
- Faida, F., & Makky, A. (2023). Analisis Amar Makruf Nahi Mungkar Dalam Hr Muslim:78 Perspektif Al-Ghazali. *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, 1(1), 61–86. <https://doi.org/10.61570/syariah.v1i1.15>
- Gawami' al-Kaleem* (v. 4.5). (1988). Gawami al-Kaleem, Lembaga idarah al-Ammal lil Awqaf wa as-Syuun.
- Hajjaj, M. bin. (1988). *Shahih Muslim* (v. 4.5). Gawami' al-Kaleem, Lembaga idarah al-Ammal lil Awqaf wa as-Syuun.
- Hanbal, A. bin. (2013). *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal* (1st ed.). Darussalam.
- Hanbal, I. A. bin. (n.d.). *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Juz 17* ('Adl Murshid Shuaib al-Arnaut (Ed.); 1st ed.). Ar-Risalah.
- Hanbal, I. A. bin. (2001). *Musnad Ahmad bin hanbal, Juz 30* (M. Ar-Risalah (Ed.); 1st ed.).
- Hanbal, I. A. bin. (2018a). *Musnad Imam Ahmad bin Hanbbal, Juz 38* (A. M. Shuaib al-Arnaut (Ed.); 1st ed.). Ar-Risalah.
- Hanbal, I. A. bin. (2018b). *Musnad Imam Ahmad bin Hanbbal, Juz 38*. Al-Maktabah al-Syamilah, Global Islamic Software.
- Hidayat, K., Rasyid, D., Al Musawa, N., Hayatuddin, Evalinda, Farhana, N., Nurhaidah, S. N., & Hamid, L. (2025). Perspektif Islam Terhadap Radikalisme , Ekstrimisme Dan Terorisme Dalam Konteks Amal Mak ' Ruf Nahi Mungkar. *Tadzkiroh: Transformasi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 5(2), 173–182. <https://e-journal.iai-al-azhaar.ac.id/index.php/tazkiroh/index> PERSPEKTIF
- Ikhlas, N. (2022). Legitimasi Pesan Dakwah Dalam Hadis Amar Ma'ruf Nahy Munkar. *Journal of Da'wah*, 1(1), 133–147. <https://doi.org/10.32939/jd.v1i1.1312>
- Mahmudah, A. H. (2023). Amar Ma ' ruf Nahi Munkar Perspektif Imam Al Ghozali Dalam Pembentukan Karakter Santri PP . Darussalam Blokagung 2. *Jurnal Komunikasi Dan Konseling Islam*, 3(2), 154–166. <http://ejournal.iaida.ac.id/index.php/jkaka/article/view/2439>
- Maktabah al-Syamilah*. (2018). Global Islamic Software.

- Maria, I., Muhajirin, & Munadi, A. (2020). Strategi Dakwah di Era Milennial Manra-a Minkum Munkaran. *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu*, 1(1), 82–98.
- Mufid, M. A. (2020). Dampak Implementasi Amar Ma'rūf Nahi Munkar KH. Sholeh Bahrudin Terhadap Kultur Masyarakat. *Journal Multicultural of Islamic Education*, 4(1), 98–107. <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/ims/article/view/2378>
- Muhammad bin Abd al-Hadi al-Tanawi, Abu Hasan, N. al-D. al-S. (2018). *Hasyiyah al-Sindi 'ala Sunan Ibnu Majjah, Juz 1*. Al-Maktabah al-Syamilah, Global Islamic Software.
- Munawaroh, A. R., & Hidayati, E. W. (2024). Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak melalui Konsep Amar Ma ' ruf Nahi Munkar : Telaah Kitab Tanbihul Ghafilin Karya Abu Laits. *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 20(2), 56–66.
- Ramadhoni, M. S., Rifki, A., & Helmi, H. (2025). Menelusuri Hadits Amar Ma'ruf Nahi Munkar: Kajian Teks, Makna, dan Realitas di Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 69–74.
- Sarkawi, S., Zikrillah, A., Sulidar, S., & Fadhli, A. (2024). Analisis Relevansi Hadis Nahi Mungkar Dalam Konteks Kekinian. *Hikmah*, 18(1), 113–130. <https://doi.org/10.24952/hik.v18i1.9095>
- Sugiyono. (2019). *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo (Ed.); 2nd ed.). ALFABETA.
- Wardana, D. A., Paralian, H., & Yuzaidi. (2023). Implementasi Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar Sebagai Etika Politik. *Jurnal Ushuluddin*, 22(2), 85–116.